

KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN BERSAMA

KEPALA DESA LAMONGAN NOMOR 5 TAHUN 2015 ~ DAN KEPALA DESA PENARUBAN NOMOR 5 TAHUN 2015 DAN KEPALA DESA BRECEK NOMOR 09 TAHUN 2015 DAN KEPALA DESA SEMPOR LOR NOMOR 9 TAHUN 2015 r DAN KEPALA DESA KALIGONDANG NOMOR 4 TAHUN 2015u \sim DAN KEPALA DESA CILAPAR NOMOR 04 TAHUN 2015 ν DAN KEPALA DESA TEJASARI NOMOR 5 TAHUN 2015 ~ DAN KEPALA DESA PENOLIH NOMOR 6 TAHUN 2015 / DAN KEPALA DESA SINDURAJA NOMOR 5 TAHUN 2015 / DAN KEPALA DESA SELAKAMBANG NOMOR.....TAHUN 2015 DAN KEPALA DESA SELANEGARA NOMOR 20 TAHUN 2015 . DAN KEPALA DESA SIDAREJA NOMOR 5 TAHUN 2015 -DAN KEPALA DESA PAGERANDONG NOMOR 16 TAHUN 2015 DAN KEPALA DESA SIDANEGARA NOMOR 05 TAHUN 2015 v DAN KEPALA DESA ARENAN NOMOR 02 TAHUN 2015 DAN KEPALA DESA SLINGA NOMOR 04 TAHUN 2015 DAN KEPALA DESA KEMBARAN WETAN NOMOR ATTAHUN 2015 🛩 DAN KEPALA DESA KALIKAJAR NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA DI KECAMATAN KALIGONDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA LAMONGAN DAN

KEPALA DESA PENARUBAN DAN KEPALA DESA KALIKAJAR DAN KEPALA DESA SLINGA DAN KEPALA DESA ARENAN DAN KEPALA DESA SIDANEGARA DAN KEPALA DESA PAGERANDONG DAN KEPALA DESA SIDAREJA DAN KEPALA DESA SELAKAMBANG DAN KEPALA DESA TEJASARI DAN KEPALA DESA CILAPAR DAN KEPALA DESA SEMPOR LOR DAN KEPALA DESA BRECEK DAN KEPALA DESA KEMBARAN WETAN DAN KEPALA DESA KALIGONDANG DAN KEPALA DESA SELANEGARA DAN KEPALA DESA PENOLIH DAN KEPALA DESA SINDURAJA

- MENIMBANG: a. bahwa Desa memiliki kewenangan lokal berskala Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan citacita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaiamana dimaksud pada butir a di atas dalam realisasinya dibutuhkan kerja sama antar Desa di Kecamatan Kaligondang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91, Pasal 92 ayat 1 Undangundang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 143 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undangundang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - d. untuk mengoptimalkan hasil kegiatan serta pola pembangunan partisipatif Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa-desa di wilayah Kecamatan Kaligondang perlu dilestarikan dan dikembangkan agar senantiasa memiliki manfaat yang berkelanjutan guna upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan;
 - e. bahwa untuk melaksanakan kerjasama antar Desa dan pihak ketiga dianggap perlu untuk membuat peraturan bersama.

- MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 - 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA LAMONGAN, DAN KEPALA DESA PENARUBAN, DAN KEPALA DESA KALIKAJAR, DAN KEPALA DESA SLINGA, DAN KEPALA DESA ARENAN, DAN **KEPALA** DESA DAN SIDANEGARA, KEPALA PAGERANDONG, DAN KEPALA DESA SIDAREJA, DAN KEPALA DESA SELAKAMBANG DAN KEPALA DESA TEJASARI DAN KEPALA DESA CILAPAR, DAN KEPALA DESA SEMPOR LOR, DAN KEPALA DESA BRECEK, KEPALA DESA KEMBARAN WETAN. DAN KEPALA DESA KALIGONDANG, DAN KEPALA DESA SELANEGARA, DAN KEPALA DESA PENOLIH, DAN KEPALA DESA SINDURAJA TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA DI KECAMATAN KALIGONDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kecamatan adalah kesatuan wilayah kerja Camat dalam susunan tata kerja perangkat daerah kabupaten;
- 2. Camat adalah fasilitator pelaksanaan kerja sama antar Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga:
- 3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

 Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

- Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- 8. Musyawarah Antar Desa untuk selanjutnya disingkat MAD adalah Forum Musyawarah para wakil desa yang ditetapkan sebagai anggota BKAD Kecamatan Kaligondang berkedudukan di tingkat kecamatan dan atau antar-Desa, berperan sebagai lembaga tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan kegiatan kerjasama antar Desa;
- Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
- Badan Kerjasama Desa yang selanjutnya disebut BKD adalah badan kerjasama desa yang menjalankan kerjasama desa dengan desa lain dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- Kerjasama Antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 12. Pihak Ketiga adalah Lembaga dan perorangan di luar pemerintahan Desa;
- 13. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan selanjutnya disingkat PNPM Mandiri Perdesaan adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di perdesaan berupa dana Bantuan Langsung Masyarakat atau disingkat BLM yang dianggarkan melalui APBN dan APBD Kabupaten yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan ditingkat kecamatan untuk dimanfaatkan sesuai Petunjuk Teknis Operasional;
- Pembangunan Partisipatif adalah Pembangunan yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Hubungan hukum yang berdasarkan pada kesepakatan bersama antara 2 (dua) dan/atau lebih Desa dalam wilayah Kecamatan Kaligondang dalam kesatuan wadah Badan Kerjasama Antar Desa, dimaksudkan untuk menjalin hubungan kerja yang terintegrasi dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang berwawasan pada kawasan perdesaan dan antar Desa serta sebagai salah satu pilar pembangunan di masing-masing Desa.

Pasal 3

Kerjasama Antar Desa berlandaskan pada kesadaran untuk secara bersama-sama melaksanakan pembangunan secara terbuka dan gotong royong dalam semangat kekeluargan serta persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu:

- Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dan antar Desa.
- 2. Menuju pada kesetaraan dalam pelaksanaan pembangunan antar Desa.

- Mewujudkan konektifitas yang terintegrasi dalam kawasan perdesaan dan antar Desa sehingga memiliki daya saing ekonomi yang kuat bagi kesejahteraan masyarakat Desa dan antar Desa.
- 4. Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan Desa dan antar Desa.
- 5. Mendayagunakan potensi sumber daya lokal dalam pembangunan partisipatif.
- Menggali dan mengembangkan nilai-nilai moral religius dan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal sebagai wujud pembangunan kehidupan mental spiritual masyarakat Desa dan antar Desa.
- Melestarikan dan mengembangkan aset masyarakat berupa modal dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan.
- 8. Mewujudkan jiwa persatuan, kesatuan dan nasionalisme dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantara sesama warga Desa dan antar Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN BADAN PELAKSANA

Pasal 4

- Kerjasama Antar Desa meliputi pengembangan kegiatan bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa, dan/atau bidang keamanan dan ketertiban.
- Kerjasama Antar Desa ini dilaksanakan oleh Desa dengan Desa lainnya dan/atau pihak ketiga dalam lingkup kesatuan wilayah Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.
- Desa-Desa yang melaksanakan hubungan hukum kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari:
 - 1. Desa Lamongan
 - 2. Desa Penaruban
 - Desa Kalikajar
 - Desa Slinga
 - Desa Arenan
 - Desa Sidanegara
 - 7. Desa Pagerandong
 - Desa Sidareja
 - 9. Desa Selakambang
 - 10. Desa Tejasari
 - 11. Desa Cilapar
 - 12. Desa Sempor Lor
 - 13. Desa Brecek
 - 14. Desa Kembaran Wetan
 - 15. Desa Kaligondang
 - 16. Desa Selanegara
 - 17. Desa Penolih
 - 18. Desa Sinduraja

Pasal 5

Hubungan hukum Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kaligondang dan untuk selanjutnya disebut BKAD Kecamatan Kaligondang sebagai organisai kerja pelaksana Badan Kerjasama Desa yang selanjutnya disebut BKD dari masing-masing Desa di tingkat Kecamatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan kegiatan yang menjadi kesepakatan dalam kerjasama antar Desa.

Pasal 6

1. Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kaligondang berbadan hukum dalam bentuk Perkumpulan Berbadan Hukum.

 Perkumpulan berbadan bukum yang dimaksud pada ayat (1), didirikan oleh Desa di wilayah Kecamatan Kaligondang melalui Badan Kerjasama Desa (BKD) yang merupakan lembaga kerjasama di tingkat Desa.

BAB IV

ASAS DAN SIFAT BKAD

Pasal 7

Kegiatan Kerjasama Antar Desa di Kecamatan Kaligondang senantiasa menjunjung tinggi dan berdasarkan pada asas-asas, sebagai berikut :

- 1. Rekognisi: pengakuan terhadap hak asal usul yang dimiliki Desa sebagai wilayah hukum dan teritorial tertentu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Subsidiaritas: penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- 3. Pembangunan manusia : pemilihan kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata;
- 4. Kebersamaan: kerjasama yang selalu dilandasi dengan semangat untuk berperan aktif, saling menghargai dan saling menguntungkan diantara Desa dan unsur masyarakat Desa;
- Musyawarah: proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama antar Desa melalui diskusi para pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk mencapai mufakat;
- 6. Kegotongroyongan: kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa, demi tercapainya pemerataan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 7. Partisipasi: turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- 8. Kesetaraan dan keadilan gender: memberikan ruang kepada wanita untuk berperan dalam setiap kegiatan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan serta kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik;
- 9. Keberlanjutan: hasil dan dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan dapat senantiasa dilestarikan dan berkembang sampai waktu yang tidak terbatas;
- 10. Transparansi dan Akuntabilitas: pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara musyarawah, moral, teknis, legal, maupun administratif.

Pasal 8

Badan Kerjasama Antar Desa di Kecamatan Kaligondang memiliki sifat koletif kolegial yang dilandasi sikap gotong royong dan suka rela.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BKAD

Bagian kesatu

Kedudukan BKAD

Pasal 9

BKAD Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berkedudukan di Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga.

Bagian kedua

Tugas BKAD

Pasal 10

Badan Kerjasama Antar Desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- Melaksanakan kerjasama yang telah disepakati pada Kerjasama Antar Desa sesuai hasil Musyawarah Antar Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BKAD dan Standar Operasional Prosedur BKAD
- Pelaksanaan program dan rencana kerja BKAD
- Membantu Desa dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan
- Melakukan kegiatan pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar Desa dan/atau pihak ketiga
- Membangun komitmen sosial masyarakat dan/atau pemerintahan Desa guna peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan
- Melestarikan dan mengembangkan aset masyarakat berupa modal dana bergulir eks PNPM Mandiri Perdesaan
- Melakukan komunikasi dan koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan pembangunan dan/atau memfasilitasi usulan kegiatan kewilayahan atau antar desa guna memperoleh dukungan pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau Pihak Ketiga
- 8. Bersama Camat melakukan Mediasi dan/atau fasilitasi perselisihan yang ditimbulkan akibat kerjasama antar Desa melalui lembaga Musyawarah Antar Desa

Bagian ketiga

Fungsi BKAD

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 BKAD mempunyai fungsi:

- 1. Pengkoordinasian penyelengaraan kegiatan kerjasama antar-Desa
- 2. Pelaksanaan program dan rencana kerja Kerjasama Antar Desa
- Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan antar Desa dalam mengelola pembangunan patisipatif
- 4. Pusat informasi program pembangunan antar Desa di tingkat Kecamatan
- Memfasilitasi Badan Kerjasama Desa dalam membangun kerjasama lintas Kecamatan dan/atau membangun hubungan perjanjian dengan pihak ketiga dalam rangka mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa atau kawasan perdesaan
- Menampung dan menyalurkan aspirasi warga Desa atau masyarakat Desa melalui Badan Kerjasama Desa
- 7. Pusat pembinaan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dan kelompok simpan pinjam di perdesaan.

BAB VI

BIDANG KERJASAMA

Pasal 12

Kerjasama Antar Desa meliputi bidang:

- 1. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa;
- Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa dan Keamanan dan ketertiban;
- 3. Pembangunan kawasan perdesaan dan pembangunan lintas Desa;
- Pembangunan sarana dan prasarana penunjang usaha bersama di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta bidang usaha lain yang merupakan potensi ekonomi yang di miliki Desa, kawasan perdesaan dan antar Desa;
- Pengembangan pendidikan masyarakat Desa dan Balai Latihan Usaha, sebagai sarana pendidikan moral keagamaan, pengembangan diri, jiwa kewirausahaan dan pengetahuan teknologi informasi;
- 6. Pemanfaatan teknologi tepat guna dan pelestarian lingkungan hidup;
- 7. Pelestarian dan pengembangan aset hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;

8. Bidang lainnya yang diwenangkan menurut peraturan perundang undangan.

BAB VII

TATA CARA KERJASAMA ANTAR DESA

Bagian kesatu

Tata cara kerjasama

Pasal 13

- Kepala Desa mendelegasikan kepada BKD sebagai Utusan Wakil Desa yang bertugas untuk mengurus penyelenggaraan kegiatan Kerjasama Antar Desa sekaligus menjadi anggota BKAD.
- Berdasarkan pada kesepakatan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa, setiap kepala Desa menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada anggota BKD untuk mewakili Desa mengurus dan/atau mengelola kegiatan Kerjasama Antar Desa pada wadah organisasi kerja BKAD Kecamatan Kaligondang.
- Kepala Desa yang karena kedudukannya sebagai penangungjawab BKD, secara otomatis menjadi anggota pada organisasi kerja BKAD
- 4. Desa memiliki hak dan kewajiban yang sama pada Kerjasama Antar Desa.
- 5. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD, merupakan lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan Kerjasama Antar Desa.
- 6. BKAD membentuk:
 - 1. Unit Kerja Bersama; dan
 - 2. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama)

untuk melaksanakan bidang kerjasama yang disepakati antar Desa dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga.

- 7. Unit kerja bersama yang dimaksud dalam ayat 6 huruf (a) sebagai pelaksana operasional penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga di bidang kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa serta bidang keamanan dan ketertiban.
- 8. BUM Desa Bersama yang dimaksud dalam ayat 6 huruf (b) sebagai pelaksana operasional penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga di bidang pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa.
- BKAD berkewajiban untuk menyusun peraturan tentang sistem tata kerja organisasi dan tata kelola dalam pelaksanaan kegiatan Kerjasama Antar Desa dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga, baik dalam kesatuan wilayah Kecamatan Kaligondang atau diluar kesatuan wilayah Kecamatan Kaligondang.

Bagian kedua

Utusan Wakil Desa pada BKAD

Pasal 14

- 1. BKAD merupakan organisasi kerja yang beranggotakan Utusan Wakil Desa yang ditunjuk dari anggota BKD, untuk melaksanakan Kerjasama Antar Desa.
- 2. Kepala Desa berkedudukan sebagai Dewan Pengawas.
- 3. Keanggotaan BKAD yang berasal dari Utusan Wakil Desa, masing-masing berjumlah 5 (lima) orang dari BKD dengan memperhatikan keadilan gender.
- 4. Keanggotaan BKAD yang dimaksud ayat (3) dengan Surat Tugas Kepala Desa.

Anggota BKD yang ditetapkan sebagai Utusan Wakil Desa pada BKAD dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 16

Utusan Wakil Desa sebagai anggota BKAD, apabila berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir maka diganti keanggotaannya oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan BPD, sebagai anggota penggantian antar waktu.

Bagian ketiga

Kewenangan BKAD

Pasal 17

BKAD Kecamatan Kaligondang dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, memiliki kewenangan sebagai berikut :

- Membentuk unit kerja bersama dan BUM Desa Bersama sebagai pelaksanaan kesepakatan dalam Kerjasama Antar Desa;
- Menyusun program kerja BKAD dan menyusun Rencana Anggaran dan Pembiayaan berkaitan dengan pelaksanaan program kerja unit kerja bersama dan BUM Desa Bersama BKAD.
- 3. Mengelola Aset Dana Bergulir bantuan eks program PPK, PNPM Mandiri Perdesaan, dana yang bersumber dari Desa dan/atau dana lainnya yang sah.
- 4. Melakukan pendampingan dan dukungan teknis ke Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.
- Bersama Camat memfasilitasi penyelesaian perselisihan dan/atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh unit-unit kerja bersama BKAD dan BUM Desa Bersama, di Kesatuan Wilayah Kecamatan Kaligondang.
- 6. Melaksanakan kegiatan lainnya yang diwenangkan menurut perundang-undangan.

Bagian keempat

Hak dan Kewajiban Desa

Pasal 18

Desa dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, memiliki hak :

- 1. Ikut serta secara aktif melalui utusan wakil Desa BKD dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja BKAD.
- mengajukan wakilnya untuk dipilih dan/atau memilih pengurus Harian, pengurus Unit Kerja dan pengurus BUM Desa Bersama BKAD
- 3. Mendapatkan manfaat dan/atau hasil dari pelaksanaan Kerjasama Antar Desa secara proposional dan merata setiap Desa.
- 4. Memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk mengeluarkan pendapat pada MAD
- 5. mengajukan pendapat, usul dan saran untuk perbaikan kinerja BKAD
- 6. Memperoleh informasi dan penjelasan mengenai laporan keuangan dan kegiatan dari unit-unit kerja bersama dan BUM Desa Bersama BKAD.

Pasal 19

Desa dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, memiliki kewajiban:

- 1. Menjalankan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- 2. Mentaati dan menjaga hasil MAD dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- 3. Tidak mencampuri secara langsung pengelolaan BKAD

- 4. Menyusun dan menetapkan Peraturan Desa dan/atau Peraturan lainnya yang telah disepakati bersama untuk pelaksanaan program kerja BKAD
- 5. Mengembangkan dan melestarikan hasil-hasil pelaksanaan program kerja BKAD.

Bagian kelima

Struktur organisasi BKAD

Pasal 20

- (1) Struktur organisasi kerja Badan Kerjasama Antar Desa terdiri dari :
 - 1. Pembina;
 - 2. Dewan Pengawas;
 - 3. Pengurus Harian;
 - 4. Unit Kerja Bersama;
 - 5. BUM Desa Bersama; dan
 - 6. Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa.
- (2) Pembina adalah Camat Kaligondang
- (3) Dewan Pengawas adalah Kepala Desa yang tergabung dalam Kerja Sama Antar Desa di Kecamatan Kaligondang
- (4) Pengurus harian BKAD melaksanaan tugas secara koletif kolegial dan bertanggungjawab kepada forum MAD di Kecamatan Kaligondang.
- (5) Unit Kerja Bersama dan BUM Desa Bersama BKAD pelaksana teknis operasional BKAD dan bertanggungjawab kepada forum MAD melalui Pengurus Harian BKAD

Bagian keenam

Pengurus Harian BKAD

Pasal 21

- Pengurus harian dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa adalah perseorangan yang terlibat langsung dan bertanggungjawab secara opersional dalam kelembagaan BKAD dipilih dan bertanggungjawab kepada forum MAD.
- Pengurus Harian BKAD Kecamatan Kaligondang :
 - 1. Ketua;
 - 2. Sekretaris; dan
 - 3. Bendahara

Pasal 22

Untuk menjadi Pengurus harian BKAD Kecamatan Kaligondang memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- Merupakan Utusan Wakil Desa di wilayah Kecamatan Kaligondang dan dipilih dalam forum MAD;
- Mempunyai pengetahuan tentang sistem pembangunan partisipatif, pengelolaan lembaga kemasyarakatan dan pengembangan ekonomi perdesaan;
- 3. Memiliki dedikasi dan integritas moral yang baik, memiliki keterampilan kerja, jujur dan bertanggungjawab, mempunyai sifat kegotongroyongan, dan kebersamaan;
- 4. Dan syarat lain yang ditetapkan MAD.

Pasal 23

1. Pengurus Harian dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya;

- 2. Pengurus Harian berhenti atau diberhentikan oleh MAD karena:
 - a. meninggal dunia;
 - permintaan sendiri;

berakhir masa jabatannya;

d. indisipliner, tidak masuk kerja selama lebih dari 50% jumlah ketentuan hari kerja dalam satu bulan dan/atau tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selama lebih 3

menyalahgunakan wewenang, melakukan kecurangan dan merugikan BKAD;

- melanggar ketentuan Peraturan Bersama Kepala Desa, peraturan BKAD dan/atau petunjuk teknis operasional Program Pemerintah yang berlaku;
- tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana diatur pada Pasal 22 Peraturan bersama Kepala Desa ini.

Pasal 24

- 1. Tata cara pemilihan Pengurus Harian BKAD sebagai berikut:
 - 1. Membentuk Panitia Seleksi Pengurus Harian BKAD dalam forum MAD sekurangkurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dari anggota BKAD yang hadir dan dinilai memenuhi syarat kualifikasi untuk melakukan seleksi secara jujur, adil, bertanggung-jawab;

2. Tim Seleksi ditetapkan dengan Tugas Camat selaku Pembina BKAD Kecamatan Kaligondang, berdasarkan berita acara Musyawarah Antar Desa rsama Kepala Desa;

3. Setiap Desa dapat mengajukan nama calon Pengurus Harian melalui pemilihan dalam Musyawarah Antar Desa, dengan syarat memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 22 Peraturan Bersama ini serta syarat tambahan yaitu bukan pengurus partai politik dan calon atau anggota legislatif;

4. Terhadap nama-nama calon yang diajukan Desa dilakukan seleksi di tingkat kecamataan oleh Tim Seleksi meliputi Tes Tertulis, Wawancara dan uji kompetensi lainnya sesuai

kebutuhan;

5. Tim Seleksi dapat menetapkan standar nilai untuk menentukan nama calon yang lulus seleksi dengan mempertimbangkan jumlah formasi pengurus harian yang dibutuhkan, dengan ketentuan jumlah yang lulus seleksi minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah formasi pengurus harian yang dibutuhkan;

6. Apabila belum terpenuhi minimal 2 (dua) orang yang lulus seleksi maka akan diadakan seleksi tambahan untuk memenuhi sebagaimnan ketentuan huruf (e)

7. Calon pengurus harian yang lulus seleksi diajukan untuk dipilih secara demokratis dalam

- 2. Pemilihan Calon Pengurus Harian dilaksanakan dalam MAD secara demokratis melalui pemungutan suara langsung, bebas dan rahasia serta jujur dan adil dengan ketentuan:
 - 1. Setiap peserta dari Utusan Wakil Desa memiliki 1 (satu) hak suara;
 - 2. Pemungutan suara untuk menetapkan satu jabatan dan untuk pertama kalinya memilih Ketua, selanjutnya memilih Sekretaris dan terakhir memilih Bendahara;

3. Penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak;

- 4. Jika terdapat perolehan suara sama maka dilakukan pemungutan suara ulang.
- 3. Pengurus Harian terpilih diditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.

Pasal 25

Penggantian salah satu atau lebih Pengurus Harian yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pada MAD sesuai yang telah diatur pada Pasal 24.

Pasal 26

(1) Pengurus Harian memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- Melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa dan peraturan BKAD yang ditetapkan dalam MAD di kecamatan Kaligondang;
- Melaksanakan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama serta mewakili BKAD Kecamatan Kaligondang di hadapan dan di luar Pengadilan;
- Mengkoordinasikan pertemuan atau rapat Musyawarah Antar Desa bersama Camat selaku pembina;
- d. Memberikan bantuan teknis ke Desa terkait pelaksanaan Kerjasama Antar Desa;
- e. Mengikuti pelatihan yang berkompeten untuk pengembangan kelembagan BKAD;
- f. Bersama Unit Kerja Bersama dan BUM Desa Bersama sebagai pelaksana operasional membuat Rencana Kerja serta Anggaran Biaya Kegiatan;
- g. Melakukan pengendalian melalui monitoring, evaluasi kinerja pengurus pada unit kerja pelaksana operasional;
- h. Memelihara dan memastikan keamanan dokumen hasil kegiatan, pembukuan, bukti kas dan surat penting berkaitan dengan pengelolaan;
- Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh MAD.
- j. Memfasilitasi penyelesaian masalah akibat pengelolaan Kerjasama Antar Desa.
- k. melaporkan kegiatan BKAD kepada Bupati melalui Camat.

(2) Hak dan Kewenangan Pengurus Harian:

- a. menerima honor serta tunjangan biaya operasional kegiatan yang besarnya diatur dan ditetapkan oleh MAD;
- b. meminta keterangan laporan keuangan dan/atau kegiatan dari pengurus unit kerja pelaksana operasional;
- c. mengajukan hak inisiatif untuk menyelenggarakan MAD;
- d. mengusulkan pemberhentian pengurus unit kerja pelaksana operasional untuk memperoleh persetjuan dalam MAD.

Pasal 27

- (1) Kewajiban Pengurus Harian wajib:
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan BKAD setiap akhir tahun anggaran kepada forum MAD;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan BKAD pada akhir masa jabatan kepada forum MAD;
 - menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa secara tertulis kepada Kepala Desa dan Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan kegiatan BKAD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a disampaikan kepada forum MAD melalui Utusan Wakil Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Laporan penyelenggaraan kegiatan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban pengelolaan biaya operasional;
 - b. pertanggungjawaban pengelolaan dana bergulir;
 - c. pelaksanaan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Laporan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Kepala Desa dan Camat untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Bagian ketujuh Unit Kerja Bersama BKAD Pasal 28

- (1) BKAD membentuk kelembagaan Unit Kerja Bersama, sebagai lembaga pengelola kegiatan operasional dalam Kerjasama Antar Desa.
- Unit Kerja Bersama BKAD pelaksana operasional penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa di bidang kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa serta bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Dalam pelaksanaannya Unit Kerja Bersama bertanggungjawab kepada forum MAD melalui Pengurus Harian BKAD.

Bagian kedelapan

Pengurus Unit Kerja BKAD

Pasal 29

- (1) Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD terdiri dari :
 - 1. Ketua;

 - Sekretaris;
 Bendahara;
 - 4. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat;
 - 5. Kepala Bidang Pembangunan; dan
 - Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban.
- (2) Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD dilarang merangkap jabatan pada BUM Desa Bersama.

Pasal 30

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD, memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dapat dari Utusan Wakil Desa di wilayah Kecamatan Kaligondang;

- 2. Mempunyai pengetahuan tentang sistem pembangunan partisipatif, pengelolaan lembaga kemasyarakatan dan memiliki kemampuan sesuai dengan posisi kepengurusan Unit Kerja Bersama BKAD;
- 3. Memiliki dedikasi dan integritas moral yang baik, memiliki keterampilan kerja, jujur dan bertanggungjawab, mempunyai sifat kegotongroyongan, dan kebersamaan;
- 4. Minimal Lulusan SLTA atau sederajat;
- Bukan Aparat Pemerintah Desa;
- 6. Tidak sedang menjabat pada posisi penting suatu organisasi/institusi swasta;
- 7. Bukan Pengurus Partai Politik dan/atau Calon Anggota Legislatif;

- (1) Pengurus Unit Kerja Bersama dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengurus Unit Kerja Bersama berhenti karena:
 - Meninggal dunia, a.
 - Permintaan sendiri, b.
 - Habis masa jabatannya.
- (3) Pengurus Unit Kerja Bersama diberhentikan oleh BKAD karena;
 - Indisipliner, tidak masuk kerja selama lebih dari 50% jumlah ketentuan hari kerja dalam satu bulan dan/atau tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Peraturan BKAD tentang Standar Operasional Prosedur Unit Kerja Bersama BKAD;
 - b. Menyalahgunakan wewenang, melakukan kecurangan dan merugikan keuangan Unit Kerja Bersama dan/atau masyarakat;

- Terjadi sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Membuat laporan palsu dan/atau memanipulasi data pada pembukuan dan laporan keuangan;
- e. Berstatus menjadi tersangka tindak pidana.
- f. Tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana diatur pada Pasal 30.

- 1. Pemilihan Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD merupakan kewenangan Pengurus Harian
- Pengurus Harian mengumumkan secara publik tentang pendaftaran dan syarat-syarat sebagai Pengurus Unit Kerja Bersama.
- Pengurus Harian melaksanakan seleksi administrasi pendaftar dan melaksanakan seleksi wawancara.
- Pengurus harian menetapkan pendaftar yang dipilih sebagai Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD dengan Surat Keputusan Ketua Pengurus Harian BKAD.

Pasal 33

- Penggantian salah satu atau lebih Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir jabatannya dirangkap pengurus Unit Kerja Bersama sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dengan Surat Keputusan Ketua Pengurus Harian BKAD.
- Penggantian dapat dilakukan dengan Penggantian Antar Waktu dan/atau Penggantian Baru melalui mekanisme yang diatur pada Pasal 32.

Pasal 34

Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD adalah:

- Melaksanakan Kegiatan di bidang :
 - kegiatan kemasyarakatan;
 - pelayanan, pembangunan;
 - 3. pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan
 - bidang keamanan dan ketertiban.
- Melaksanakan kegiatan operasional Unit Kerja Bersama sesuai Anggaran dasar dan rumah tangga BKAD yang telah disepakati dalam MAD;
- Mengadakan kerjasama dan/atau perjanjian dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan pihak ketiga untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dimaksud pada huruf (a);
- Mengajukan proposal bantuan di bidang yang dimaksud pada huruf (a) kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan pihak ketiga dalam kerangka kerjasama antar Desa satu wilayah Kecamatan.
- 5. Merencanakan program kerja Unit Kerja BKAD yang meliputi rencana program dibidang yang dimaksud pada huruf (a);
- 6. Menyelenggarakan administrasi dan pembukuan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Mendokumentasikan hasil kegiatan Unit Kerja BKAD;
- Melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada MAD melalui Pengurus Harian BKAD, dan Camat selaku pembina dan/atau kepada Pihak pemberi bantuan;
- 9. Membantu Pengurus Harian BKAD dalam menyelenggarakan MAD;
- Membuat laporan pertanggung-jawaban sekurang-kurangnya setiap tahun dan pada akhir masa baktinya.

- Untuk melaksanakan Tugas dan tanggungjawab yang dimaksud dalam Pasal 31 Pengurus Harian BKAD membentuk organ kepengurusan Unit Kerja Bersama, sebagai berikut:
 - Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat; Organ Unit Kerja Bersama yang melaksanakan bidang kegiatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat terhadap kegiatan program BKAD dan/atau pemerintah yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Bersama BKAD;
 - Kepala Bidang Pembangunan; Organ Unit Kerja Bersama yang melaksanakan bidang kegiatan pembangunan fisik;
 - 3. Kepala Bidang Keamanan dan Kertertiban; Organ Unit Kerja Bersama yang merencanakan dan melaksanakan program kerja bidang keamanan dan ketertiban masyarakat baik secara preventif atau pencegahan dan/atau represif atau penyelesaian termasuk didalamnya adalah pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit, bencana alam, lingkungan hidup dan kesehatan lingkungan dan masyarakat;
- 2. Tugas, kewenangan dan tanggungjawab organ kepengurusan Unit Kerja Bersama BKAD diatur lebih lanjut di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

Bagian kesembilan

BUM Desa Bersama BKAD

Pasal 36

- BUM Desa Bersama adalah wadah kerjasama BUM Desa Antar Desa yang dilaksanakan dalam Badan Kerjasama Antar Desa.
- 2. Organ Kepengurusan BUM Desa Bersama bagian dari struktur organisasi BKAD dibawah Pengurus Harian BKAD.
- 3. BUM Desa Bersama merupakan organ BKAD yang bertugas, dan bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pengelolaan kegiatan di bidang pengembangan usaha bersama antar Desa dengan membentuk Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang dimiliki Desa.
- 4. Dalam pelaksanaannya BUM Desa Bersama bertanggungjawab kepada forum MAD melalui Pengurus Harian BKAD.

Pasal 37

- (1) Pengurus BUM Desa Bersama BKAD terdiri dari :
 - 1. Ketua;
 - 2. Sekretaris;
 - 3. Bendahara;
 - 4. Kepala Bidang Kerjasama BUM Desa;
 - 5. Kepala Bidang Pengelolaan Unit Usaha Bersama BUM Desa;
 - 6. Kepala Bidang Pemantauan Unit-unit Usaha Bersama BUM Desa.
- (2) Pengurus BUM Desa Bersama BKAD dilarang merangkap jabatan pada Unit Kerja Bersama BKAD.

- 1. Yang dapat dipilih menjadi Pengurus BUM Desa Bersama BKAD, memenuhi syarat yang diatur pada Pasal 30, dengan syarat tambahan sebagai berikut:
 - 1. Memahami pengetahuan managerial secara praktis tentang usaha koletif;
 - 2. Memiliki jiwa kewirausahaan dan berwawasan kemajuan usaha;
 - 3. Dapat berkerja secara Tim dalam sistem kerja BKAD;
 - 4. Memiliki dedikasi dan loyalitas kerja terhadap kelembagaan BKAD.

- Pengurus BUM Desa Bersama dipilih untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali pada periode masa jabatan berikutnya.
- Pengurus BUM Desa Bersama berhenti dan diberhentikan sesuai yang telah diatur pada Pasal 31 ayat 2 dan ayat 3.
- 4. Pemilihan Pengurus BUM Desa Bersama sesuai yang diatur pada Pasal 32.
- 5. Penggantian salah satu atau lebih Pengurus BUM Desa Bersama yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir sesuai yang dimaksud pada Pasal 33.

Tugas dan Tanggungjawab Pengurus BUM Desa Bersama BKAD adalah:

- 1. Melaksanakan Kegiatan di bidang pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing
- 2. Melaksanakan kegiatan operasional BUM Bersama sesuai Anggaran dasar dan rumah tangga BKAD yang telah disepakati dalam MAD;
- 3. Merencanakan, mengusulkan dan melaksanakan kerjasama BUM Desa Antar Desa untuk membentuk Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa BKAD;
- 4. Melaksanakan kordinasi dengan Pengelola Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa terhadap pelaksanaan pengelolaan Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa;
- 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terus menerus agar tercapainya peningkatan kapasitas usaha dan target keuntungan Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa;
- 6. Merencanakan program kerja bersama Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang meliputi rencana program masing-masing Unit Usaha bersama BUM Desa;
- 7. Menyelenggarakan administrasi dan pembukuan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 8. Mendokumentasikan hasil kegiatan usaha Unit-unit Usaha Bersama BUM Desa;
- Melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada MAD melalui Pengurus Harian BKAD, dan Camat selaku Pembina;
- 10. Membantu Pengurus Harian BKAD dalam menyelenggarakan MAD;
- 11. Membuat laporan pertanggung-jawaban sekurang-kurangnya setiap tahun dan pada akhir masa baktinya.

Pasal 40

- Untuk melaksanakanTugas dan tanggungjawab yang dimaksud dalam Pasal 39 Pengurus Harian BKAD membentuk organ kepengurusan BUM Desa Bersama, sebagai berikut:
 - 1. Kepala Bidang Kerjasama BUM Desa;
 - 2. Kepala Bidang Pengelolaan Unit Usaha Bersama BUM Desa;
 - 3. Kepala Bidang Pemantauan Unit-unit Usaha Bersama BUM Desa;
- Tugas, kewenangan dan tanggungjawab organ kepengurusan BUM desa Bersama BKAD yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

Bagian Kesepuluh

Unit Usaha Bersama BUM Desa BKAD

- Unit Usaha Bersama BUM Desa adalah lembaga bisnis yang dimiliki oleh BUM Desa dalam wilayah satu Kecamatan berdasarkan kesepakatan Kerjasama BUM Desa Antar Desa dalam wadah BKAD.
- 2. Organ Kepengurusan Unit Usaha Bersama BUM Desa bagian dari struktur organisasi BKAD dibawah BUM Desa Bersama.
- 3. Unit Usaha Bersama BUM Desa memiliki status hukum sebagai Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum.

 Dalam pelaksanaannya Unit Usaha Bersama BUM Desa bertanggungjawab kepada Pengurus Harian BKAD melalui Pengurus BUM Desa Bersama BKAD.

Pasal 42

 Penentuan status Hukum Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang berbadan hukum atau bukan berbadan hukum harus tidak merubah atau mengesampingan asas BUM Desa yang diatur dalam Perundang-undangan.

 Unit Usaha Bersama BUM Desa yang tidak berbadan hukum minimal memiliki status hukum yang mejamin kepastian hukum dengan melegalisasikan Anggaran Dasar Unit Usaha Bersama BUM Desa dihadapan Notaris kemudian didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto.

3. Unit Usaha Bersama BUM Desa yang tidak berbadan hukum dapat berbentuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) sesuai peraturan perundang-undangan tentang Persekutuan Komanditer.

Pasal 43

- 1. Status hukum Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang berbadan hukum dapat berbentuk :
 - 1. Perseroan Terbatas;
 - 2. Koperasi

2. Status hukum Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang berbentuk Badan hukum Perseroan Terbatas sesuai perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

3. Status hukum untuk Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang berbentuk Badan Hukum Koperasi sesuai peraturan perundang-undangan tentang Koperasi.

Pasal 44

 Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa sahamnya dimiliki oleh BUM Desa di Wilayah Kecamatan Kaligondang

 Unit Usaha Bersama BUM Desa bergerak dibidang usaha Lembaga Keuangan Mikro Eks. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan Dana Bergulir Eks PNPM-MPd Kecamatan Kaligondang,

 Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa dilarang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.

4. Unit Usaha Bersama BUM Desa yang melakukan usaha Lembaga Keuangan Mikro Eks. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bergulir PNPM-MPd Kecamatan Kaligondang harus memiliki izin usaha (badan hukum)

- 1. Modal Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal BUM Desa di wilayah Kecamatan Kaligondang; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa di wilayah Kecamatan Kaligondang.
- Penyertaan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- 3. Penyertaan modal BUM Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:
 - 1. dana segar;
 - 2. bantuan Pemerintah;

- 3. bantuan pemerintah daerah; dan
- 4. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
- Penyertaan modal BUM Desa yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kesepakatan pada forum Musyawarah Antar Desa.

- Pelaksana operasional Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah mendapatkan pertimbangan Pengurus Harjan BKAD.
- Penyusunan dan penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD dan prinsip-prinsip sebagai usaha bersama BUM Desa di wilayah Kecamatan Kaligondang.
- Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

Pasal 47

- 1. Kerugian yang dialami oleh Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional.
- 2. Dalam hal Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui forum Musyawarah Antar Desa.
- 3. Unit-Unit usaha Bersama BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian kesebelas

Dewan Pengawas BKAD

Pasal 48

- (1) Untuk memaksimalkan kinerja Kerjasama Antar Desa di Kecamatan Kaligondang, membentuk Dewan Pengawas;
- Dewan pengawas BKAD adalah Kepala Desa yang tergabung dalam Kerjasama Antar Desa di Kecamatan Kaligondang;
- (3) Kepala Desa diangkat secara otomatis sebagai Dewan Pengawas BKAD.

Pasal 49

Kepala Desa sebagai Dewan Pengawas BKAD bertugas:

- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program kerja BKAD berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BKAD;
- Memberikan masukan dan pengarahan dalam rapat koordinasi Pengurus Harian BKAD, untuk meningkatkan kinerja dan perkembangan organisasi kerja BKAD;
- Menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa yang mengatur tentang Kerjasama Antar Desa, memberikan persetujuan Rancangan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BKAD setelah melalui kesepakatan dalam MAD;
- Menetapkan Peraturan Bersama Kelapa Desa yang mengatur tentang Pembentukan Unit Usaha Bersama BUM Desa yang telah disepakati dalam MAD;
- Berkordinasi dengan Camat sebagai pembina untuk melaksankan fasilitasi penyelesaian perselisihan BKAD dan/atau Unit Kerja bersama dan Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa;
- Melakukan pemantauan dan pengawasan lainnya yang diatur dalam peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.

Kepala Desa diangkat dan disahkan sebagai Dewan Pengawas BKAD Kecamatan Kaligondang dengan Surat Penetapan Camat Kecamatan Kaligondang.

Pasal 51

Masa Bakti setiap Kepala Desa yang diangkat sebagai Dewan Pengawas berakhir bertepatan dengan berakhirnya masa bakti sebagai Kepala Desa sesuai Surat Keputusan Bupati.

Bagian keduabelas

Pembina BKAD

Pasal 52

- (1) Camat Kaligondang berkedudukan sebagai Pembina BKAD Kecamatan Kaligondang;
- (2) Dalam kedudukannya sebagai Pembina, Camat Kaligondang dapat menunjuk 1 orang staf Kantor Kecamatan untuk membantu pelaksanaan pembinaan BKAD;
- (3) Masa bakti Camat sebagai Pembina berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas sebagai Camat di Kecamatan Kaligondang.

Pasal 53

Tugas dan tanggungjawab Camat Kaligondang sebagai Pembina BKAD :

- 1. Melakukan koordinasi bersama Kepala Desa yang tergabung dalam BKAD terhadap perkembangan pelaksanaan organisasi kerja BKAD;
- 2. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan MAD;
- 3. Menerima konsultasi dari Kepala Desa, pengurus harian BKAD, Pengurus Unit Kerja, Penguruss BUM Desa Bersama dan Pengurus Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa apabila ditemukan kendala, masalah atau perselisihan yang timbul akibat Kerjasama Antar Desa;
- 4. Menetapkan dan mengesahkan pengakatan Kepala Desa sebagai Dewan Pengawas BKAD, melalui Surat Penetapan Camat Kaligondang;
- 5. Menjaga kebersamaan dan kekompakan pelaksanaan Kerjasama Antar Desa;
- 6. Melakukan Pembinaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian ketigabelas

Peraturan-peraturan BKAD

- (1) Jenis peraturan BKAD Kecamatan Kaligondang terdiri dari:
 - a. peraturan BKAD;
 - b. peraturan Unit Kerja dan BUM Desa Bersama.
- Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan BKAD ditetapkan oleh Ketua.
- (4) Rancangan peraturan BKAD dan peraturan unit kerja dan BUM Desa Bersama diprakarsai oleh pengurus harian BKAD.

- (5) Anggota BKAD dapat mengusulkan peraturan BKAD, peraturan unit kerja dan BUM Desa Bersama kepada pengurus harian BKAD.
- (6) Rancangan peraturan BKAD, peraturan unit kerja dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib dikonsultasikan kepada Dewan Pengawas dan Pembina untuk mendapatkan masukan.
- (7) Dewan Pengawas dan Pembina berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan BKAD, peraturan unit kerja dan BUM Desa Bersama.
- (8) Peraturan peraturan BKAD wajib disebarluaskan oleh Pengurus.
- (9) Peraturan peraturan BKAD yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Camat atas nama Bupati.

BAB VIII

MUSYAWARAH ANTAR DESA

Bagian kesatu

Kedudukan Musyawarah Antar Desa

Pasal 55

Musyawarah Antar Desa untuk selanjutnya disingkat MAD adalah Forum Musyawarah para Utusan Wakil Desa yang ditetapkan sebagai anggota BKAD Kecamatan Kaligondang berkedudukan di tingkat kecamatan dan/atau antar Desa, berperan sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan kegiatan Kerjasama Antar Desa.

Bagian Kedua

Kewenangan Musyawarah Antar Desa

Pasal 56

MAD mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan dan/atau mengusulkan perubahan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga;
- b. Memilih, menetapkan dan/atau memberhentikan Pengurus Harian, Pengurus Unit Kerja dan BUM Desa Bersama;
- c. Menerima dan/atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus harian BKAD;
- d. Menetapkan atau merubah Standar Operasional Prosedur pada Unit-Unit Usaha Bersama BUM
- e. Menetapkan tata kerja atau tata-tertib tentang Pengelolaan kegiatan dan/atau yang dikerjasamakan;
- f. Membahas dan menetapkan prioritas usulan Desa dan atau kelompok masyarakat;
- g. Membahas pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema Kerjasama Antar Desa;
- h. Menetapkan pengalokasian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) terkait pelaksanaan program dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;
- i. Membahas dan menyetujui Rencana Kerja dan Rencana Biaya Operasional pada Pengelolaan kegiatan BKAD dan Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa;
- j. Menetapkan honor dan tunjangan Pembina, Dewan Pengawas, Pengurus Harian BKAD, Pengurus Unit Kerja BKAD dan Pengurus BUM Desa Bersama BKAD;
- k. Menetapkan alokasi penggunaan Surplus dan/atau laba dari pengelolaan Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pengelolaan kegiatan BKAD termasuk menetapkan sanksi-sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Peraturan-peraturan BKAD lainnya.

Bagian ketiga Musyawarah Pembentukan BAKD

Paragraf 1

Panitia Pengarah (Steering Committee)

Pasal 57

1. Penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa di Kecamatan Kaligondang, untuk pertama kali dengan agenda pembentukan BKAD dan Pemilihan Pengurus Harian BKAD definitif, terlebih dahulu mendemisionerkan Pengurus BKAD eks PNPM Mandiri Perdesaan melalui Surat Keputusan Bersama Kepala Desa.

2. Kepala Desa sebagai wakil pemerintahan Desa dan sebagai inisiator Kerjasama Antar Desa di Kecamatan Kaligondang, membentuk Panitia Pengarah (Steering Committee) melalui

musyawarah antar Kepala Desa di Kecamatan Kaligondang.

3. Pembentukan Panitia Pengarah bertujuan untuk membentuk BKAD dan mengadakan pemilihan Pengurus Harian BKAD definitif melalui Musyawarah Antar Desa yang minimal telah dihadiri 2/3 (dua pertiga) Utusan Wakil Desa.

4. Untuk mengisi kekosongan pengurus BKAD, pengelolaan kegiatan eks PNPM Mandiri Perdesaan, Panitia Pengarah (steering committee) membentuk Panitia Pelaksana (organizing committee), sebagai pelaksana sementara kegiatan eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kaligondang.

Pasal 58

Tugas pokok Panitia Pengarah (steering committee) yaitu:

1. Membentuk BKAD dan melaksanakan pemilihan Pengurus Harian BKAD definitif melalui Musyawarah Antar Desa di Kecamatan Kaligondang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama ini:

2. Membuat tata tertib Musyawarah Antar Desa yang tidak bertentangan dengan Peraturan Bersama

3. Secepatnya setelah dibentuk Panitia Pengarah (steering committee), membentuk dan mengadakan pemilihan pengurus Panitia Pelaksana (organizing communittee);

4. Membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Antar Desa dengan agenda pembentukan BKAD

dan Pemilihan Pengurus Harian definitif BKAD;

- 5. Memimpin jalannya Musyawarah Antar Desa dengan agenda pembentukan BKAD dan pemilihan Pengurus Harian definitif BKAD;
- 6. Menyusun risalah hasil Musyawarah Antar Desa setelah acara Musyawarah Antar Desa selesai;
- 7. Menyampaikan risalah hasil Musyawarah Antar Desa kepada setiap Kepala Desa di kecamatan Kaligondang.

8. Melakukan tugas lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan bersama ini.

Pasal 59

- 1. Panitia Pengarah (steerring committee) berasal dari masyarakat Desa di Kecamatan Kaligondang.
- 2. Anggota Panitia Pengarah (steerring committee), berjumlah 18 orang yang berasal dari masingmasing Desa 1 (satu) orang dengan memperhatikan keadilan gender.
- 3. Panitia Pengarah (steering committee), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1. Warga masyarakat Desa di Kecamatan Kaligondang yang memiliki catatan baik (track record) secara moral maupun kemasyarakatan;

2. Berpengalaman berorganisasi di tingkat Desa atau Kecamatan;

- 3. Memiliki jiwa kepemimpinan, Jujur, bertanggungjawab, mempunyai sifat kegotongroyongan, dan kebersamaan
- 4. mempunyai pengetahuan tentang sistem pembangunan partisipatif, pengelolaan lembaga kemasyarakatan dan pengembangan ekonomi perdesaan.

4. Masa jabatan Panitia Pengarah (steering committee) dinyatakan berakhir sejak tanggal ditetapkannya Pengurus Harian BKAD di Kecamatan Kaligondang dalam Surat Keputusan Bersama Kepala Desa.

Paragraf 2 Panitia Pelaksana (Organizing Committee)

Pasal 60

1. Panitia Pelaksana dibentuk untuk mengisi kekosongan kepengurusan BKAD sejak kepengurusan BKAD eks PNPM Mandiri Perdesaan dinyatakan demisioner.

2. Panitia Pelaksana ini bersifat ad hoc yaitu dibentuk untuk maksud mengisi kekosongan pengurusan harian BKAD eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kaligondang.

3. Keanggotaan Panitia Pelaksana adalah pengurus harian UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kaligondang.

4. Keanggotaan Panitia Pelaksana ini ditunjuk oleh anggota Panitia Pengarah (steerring committee).

5. Masa jabatan panitia pelaksana sampai dengan diangkatnya Pengurus Harian BKAD hasil Musyawarah Antar Desa.

Pasal 61

Tugas pokok Panitia Pelaksana (organizing Committee), adalah:

1. Melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab pelaksanaan Unit kerja UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kaligondang sebagiamana yang dimaksud pada Pasal 34;

2. Membantu Panitia Pengarah (steering committee) dalam mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Antar Desa.

BAB IX **PEMBIAYAAN**

Pasal 62

(1) Pembiayaan kegiatan BKAD Kecamatan Kaligondang bersumber dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten, yaitu berupa Dana Bergulir eks. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, untuk selanjutnya disebut Modal Dasar BKAD Kecamatan Kaligondang.

(2) Keseluruhan Modal Dasar BKAD merupakan kekayaan masyarakat satu Kecamatan

Kaligondang.

(3) Modal Dana Bergulir adalah sejumlah Modal Dasar yang dialokasikan untuk kegiatan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dan alokasi tambahan modal dari Surplus Operasional Unit Kerja UPK yang besarnya ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa.

Modal dana bergulir sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan modal bersama seluruh masyarakat Desa serta tidak dapat diakui sebagai kekayaan Desa dan dalam hal pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada BKAD Kecamatan Kaligondang melalui Unit usaha Bersama

BUM Desa.

Sumber pembiayaan lainnya diperoleh dari bantuan Desa dan donatur yang tidak mengikat atau dari pendapatan bagi hasil atas kerjasama yang dilaksanakan dengan Pihak Ketiga.

BAB X

SANKSI SANKSI

Pasal 63

(1) Desa dan/atau kelompok masyarakat dan/atau warga perorangan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bersama ini atau Peraturan lain yang ditetapkan Musyawarah Antar Desa dikenakan sanksi.

(2) Ketentuan mengenai sanksi dan penetapan sanksi kepada desa dan/atau kelompok dan/atau warga perorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa di Kecamatan Kaligondang.

BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 64

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Antar Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

(2) Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam kesatuan wilayah kecamatan Kaligondang penyelesaiaannya difasilitasi Camat selaku Pembina.

Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam kesatuan wilayah kecamatan yang berbeda penyelesaiaannya difasilitasi Bupati

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) bersifat final dan dibuat berita acara dan ditanda tangani para pihak.

Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka ditempuh 5) melalui jalur hukum.

BAB XII

JANGKA WAKTU

Pasal 65

Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku hubungan hukum Kerjasama Antar Desa ini dilaksanakan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 66

- (1) BKAD di Kecamatan Kaligondang dinyatakan bubar apabila :
 - a. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan pelaksanaan Kerjasama Antar Desa tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional;
 - terdapat kurang dari dua Desa yang masih bertahan melaksanakan kerjasama.
 - d. pelaksanaan Kerjasama Antar Desa bertentangan dengan aturan perundang-undangan di atasnya.
- (2) Proses pembubaran BKAD di Kecamatan Kaligondang dilakukan melalui MAD dan dihadiri oleh para Kepala Desa sebagai Dewan Pengawas dan Camat sebagai Pembina sesuai perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pembubaran BKAD di Kecamatan Kaligondang hanya dapat dilakukan melalui MAD setelah sebelumnya dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan Camat.
- (4) Jika terdapat sisa kekayaan akibat dari pembubaran BKAD di Kecamatan Kaligondang maka sisa kekayaan tersebut harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kepentingan pemberdayaan Rumah Tangga Miskin (RTM) di setiap Desa yang diatur secara proporsional yang disepakati oleh seluruh Desa.

BAB XIII

KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 67

Perubahan terhadap Peraturan Bersama Kepala Desa ini hanya dapat dilaksanakan oleh MAD dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 56 dan tidak bertentangan dengan Perundang undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Bersama Kepala Desa ini, maka peraturan BKAD eks. PNPM Mandiri perdesaan dan/atau Hasil Keputusan MAD eks. PNPM Mandiri Perdesaan, yang terkait Kerjasam Antar Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan BKAD yang ditetapkan melalui MAD Khusus.

Pasal 70

(1) Peraturan Bersama ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Lamongan dan Berita Desa Penaruban dan Berita Desa Brecek dan Berita Desa Sempor Lor dan Berita Desa Kaligondang dan Berita Desa Cilapar dan Berita Desa Tejasari dan Berita Desa Penolih dan Berita Desa Sinduraja dan Berita Desa Selakambang dan Berita Desa Selanegara dan Berita Desa Sidareja dan Berita Desa Pagerandong dan Berita Desa Sidanegara dan Berita Desa Arenan dan Berita Desa Slinga dan Berita Desa Kembaran Wetan dan Berita Desa Kalikajar.

Ditetapkan di

: Kaligondang

Pada Tanggal

: 30 September 2015

alikajar,

5. Kepala Desa Arenan

ESTI DWI HARTANTI

7. Kepala Desa Pagerandong,

Desa Penaruban,

4. Kepala Desa Slinga,

6. Kepala Desa Sidanegara,

8. Kepala Desa Sidareja,

TRI HADI WARDOYO





Diundangkan di Kalikajar Diundangkan di Slinga Pada tanggal OC., Oktobor 2015 Pada tanggal IL., Oktober 2015 SEKERTARIS DESA KALIKAJAR SEKERTARIS DESA SLINGA NIP 19600816 200701 1003. WAGIYANTO NIP. Diundangkan di Arenan Diundangkan di Sidanegara Pada tanggal .d..., Oktober - 2015 Pada tanggal 12, Okhben. 2015 SEKERTARIS DESA ARENAN SEKERTARIS DESA SIDANEGARA NIP. 18/324 08 2009 06 1 001 Diundangkan di Sidareja Diundangkan di Pagerandong Pada tanggal 06., ... Oktohor..... 2015 Pada tanggal .O.Q .CH.Dbkr...... 2015 SEKERPARIS DESA SIDAREJA SOESA PAGERANDONG NIP 1960 101 200) 011 002 NIP. Diundangkan di Tejasari Diundangkan di Selakambang Pada tanggal .LO., ...Oldrida..... 2015 Pada tanggal Q9., Okhhuk...... 2015 SEKERTARIS DESA TEJASARI SEKERTARIS DESA SELAKAMBANG SEKRETARIAT DES KUSMIN NIP. 1964/1212 200701033

BAMBANG WIBOWO

pjundangkan di Cilapar

pada tanggal OC, Othober



Diundangkan di Brecek

Pada tanggal . C6, ... Oktob tr 2015

EKEKRARIS DESA BRECEK

Diundangkan di Kaligondang

Pada tanggal Q.I., OKtober 2015

PRIS DESA KALIGONDANG

Diundangkan di Penolih

SEEERTARIS DESA PENOLIH

NIP. 19701019 2009 06 1001

Diundangkan di Sempor Lor

Pada tanggal On Okther 2015

PLT/SEKERTARIS DESA SEMPOR LOR

SUGIARTI NIP.

Diundangkan di Kembaran Wetan

Pada tanggal .4., Oktober 2015

SEKERTARIS DESA KEMBARAN WETAN

KAMALUDIN NIP.

Diundangkan di Selanegara

Pada tanggal .Ol., oktokor 2015

SEKERTARIS DESA SELANEGARA

AGUS SUPRAYITNO

NIP. 19730821 2010011 003

Diundangkan di Sinduraja

Pada tanggal OFTOMER 2015

DESA SINDURAJA

Serretarut des SINDIRAJA

KHASANAH